



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KONSEKUENSI PEMBERHENTIAN KETUA KPU RI

Rais Agil Bahtiar
Analisis Legislatif Ahli Muda
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada 3 Juli 2024, memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Hal ini karena yang bersangkutan terbukti melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Alhasil, satu kursi keanggotaan KPU pusat kosong. Sebagai konsekuensi hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana mengatakan, pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dengan penerbitan keputusan presiden (keppres) dalam kurun waktu tujuh hari setelah putusan DKPP itu dibacakan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan tidak terganggu dan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan, setelah terbit keppres pemberhentian Hasyim Asy'ari, maka Komisi II DPR RI akan segera rapat dan memproses penggantinya. Berkaitan dengan pemberhentian Hasyim Asy'ari pula, sehari kemudian, yaitu pada 4 Juli 2024, berdasarkan hasil rapat pleno di antara enam komisioner KPU RI yang tersisa telah memutuskan menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI.

Sehubungan dengan proses pengisian kekosongan anggota KPU, maka mengacu pada mekanisme pengisian jabatan anggota KPU yang berhenti tetap atau diberhentikan, diatur dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam ketentuan Pasal tersebut, disebutkan bahwa penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti tetap atau diberhentikan, dilakukan dengan ketentuan digantikan oleh calon anggota KPU yang nilai *fit and proper test*-nya berada di urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR RI.

Berdasarkan hasil *fit and proper test* Anggota KPU periode 2022-2027 pada Februari 2022, didapati beberapa nama yang berada di urutan kedelapan hingga keempat belas yang ditetapkan DPR RI sebagai cadangan anggota KPU. Nama-nama tersebut mendapat nilai yang lebih rendah dari 7 Anggota KPU terpilih periode 2022-2027, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Tujuh nama yang ditetapkan sebagai cadangan antara lain Viryan Aziz, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa'at. Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (4) huruf a UU Pemilu, seharusnya yang mengisi kursi kosong anggota KPU yang ditinggal Hasyim Asy'ari ialah Viryan Aziz. Namun, yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 21 Mei 2022. Karena itu, yang berhak menggantikan kursi keanggotaan Hasyim ialah Iffa Rosita. Kini yang bersangkutan tengah menjabat sebagai Anggota KPU Kalimantan Timur yang mengepalai Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Gusparadi Gaus, mengungkapkan mekanisme penggantian Hasyim Asy'ari yang dipecat sebagai Komisioner KPU atas putusan DKPP, pengganti Hasyim sebagai Komisioner KPU adalah Iffa Rosita. Gusparadi menjelaskan pengganti Hasyim tidak perlu

lagi *fit and proper test* atau uji kelayakan. Guspari menyebut komisioner pengganti Hasyim dapat ditunjuk dari calon anggota nomor urut 8 saat uji kelayakan anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027 pada Februari 2022.

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan akan menguatkan konsolidasi internal, terutama untuk menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Di samping itu, juga dipastikan bahwa tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu. KPU RI beserta jajarannya berjanji akan semakin fokus terhadap tahapan-tahapan Pilkada 2024 dan melakukan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu berkenaan dengan masih adanya sebagian putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg yang masih berjalan. Saat ini KPU masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai waktu pelantikan hasil Pilkada 2024. Selain itu, evaluasi terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih perlu dilakukan dalam rangka persiapan Pilkada 2024.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya, perlu memastikan bahwa KPU mampu bekerja lebih profesional dan menjaga integritasnya secara personal dan kelembagaan. Soal kekosongan keanggotaan KPU pusat sebagai konsekuensi pemberhentian Hasyim Asy'ari, maka harus dipastikan agar segera diisi sesuai dengan peraturan agar kelancaran tugas KPU tidak terganggu, terutama menjelang Pilkada 2024. Pengisian jabatan ini harus merujuk pada Pasal 37 ayat (4) huruf a UU Pemilu, dengan menggantikan anggota yang berhenti tetap atau diberhentikan oleh calon anggota yang memiliki nilai *fit and proper test* berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.

Selain itu, perlu memastikan KPU RI fokus terhadap tahapan-tahapan Pilkada dan melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada, termasuk Sirekap, untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Komisi II DPR RI juga perlu mengawasi langkah koordinasi KPU dengan Kemendagri mengenai waktu pelantikan Pilkada 2024 serta langkah-langkah teknis lainnya.

Sumber

cnnindonesia.com, 4 Juli 2024;

Kompas, 4 Juli 2024;

news.detik.com, 5 Juli 2024;

rmol.id, 3 Juli 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.